



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 24 /SK/WN-Kbg-B/III/2020

TENTANG

KEPENGURUSAN PEMUDA DUSUN LAKUAK
KAMPUNG PASAR GOMPONG
NAGARI KAMBANG BARAT PERIODE 2020-2023

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemuda di Dusun Lakuak Kampung Pasar Gombang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang perlu membentuk kepengurusan Pemuda Dusun.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat.
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
13. Berdasarkan Musyawarah Pemuda Dusun Lakuak Tanggal 05 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan nama – nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Pemuda Dusun Lakuak Kampung Pasar Gompong.

KEDUA

: Masa Bakti Kepengurusan Pemuda Dusun Lakuak Kampung Pasar Gompong yaitu 3 (Tiga) Tahun mulai ditetapkan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 09 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang
3. Sdr Ketua Pemuda Nagari Kambang Barat
4. Saudara yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat
NOMOR : 24 /SK/WN-Kbg-B/III/2020
TANGGAL : 09 Maret 2020
TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMUDA DUSUN LAKUAK
KAMPUNG PASAR GOMPONG NAGARI KAMBANG BARAT
PERIODE 2020 - 2023

PENASEHAT/PELINDUNG : - WALI NAGARI KAMBANG BARAT
- KEPALA KAMPUNG PASAR GOMPONG
- TOKOH MASYARAKAT LAKUAK

K E T U A : INDRA DARMA MULYA
WAKIL KETUA : SOSTEM

SEKRETARIS : FELLA FEFIOLA, S.Pd
BENDAHARA : NIRMALA SUSANTI

1. SEKSI AGAMA

Koordinator : RINA MINAWATI
Anggota :
1. SUGENG
2. BENI IBRAHIM
3. YANTI
4. IWIN
5. KENI
6. IYEP
7. JEKI

2. SEKSI SOSIAL DAN HUMAS

Koordinator : AIDIL FITRI YANI
Anggota :
1. MANI UJANG S.
2. KARIM
3. IKAL
4. RINO
5. GUGUNG
6. IWAN
7. ADIL
8. ARDI
9. IJUL
10. EDOK
11. IKHSAN
12. IDEL

3. SEKSI OLAHRAGA

Koordinator : RITO
Anggota :
1. RANDI
2. ROPAL
3. ANDES
4. MIKEL
5. YOGA
6. PANDRA
7. REVO
8. DION
9. ERIK
10. ILHAM

11. GUGUNG
12. BOBI
13. ANTUT
14. YIYING
15. ZAMZAMI
16. ERA
17. FEBI
18. RIZAL

4. SEKSI KESENIAN

Koordinator

Anggota

:
:

INDRA MAYENI

1. FITRI
2. ICHA
3. ASYURA
4. RANI
5. NOFRIZAL
6. RIO
7. PUTRID
8. GENIA
9. GEBI
10. NADA
11. SERLY

5. SEKSI KONSUMSI

Koordinator

Anggota

:
:

BUK ATIS

1. BUK IKAS
2. BUK EP
3. BUK KILA
4. BUK AP

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 09 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma